



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 54**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah, Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berkaitan dengan hal

tersebut diatas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta pagu indikatif. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu “*Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera*”. Sedangkan salah satu isu strategis Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu, “Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik“. dan Tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu, “**Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**”. Untuk mewujudkan Visi dan tema pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 tersebut, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut disusun berdasarkan perencanaan *Bottom Up* dan berbasis kebutuhan masyarakat yang memberi ruang sebesar-besarnya pada aspirasi masyarakat dan telah disepakati dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, berorientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat sehingga diidentifikasi isu-isu dan masalah strategis serta prioritas

program dan kegiatan, bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan tepat waktu. Disamping hal tersebut kami juga memperhatikan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia bahwa Prodak Pelayanan Administrasi di Pemerintah di Kabupaten Garut dari 52 Prodak Pelayanan diperoleh Nilai 65,88 dan masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang adapun untuk unit layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 11 (sebelas) Prodak Layanan memperoleh Nilai 84,87 masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Pada tahun 2023 kami melakukan pendekatan pelayanan pada masyarakat melalui Inovasi Pelayanan Jemput Bola ka Rorompok (PAJERO). Fokus pelayanan adalah melayani warga yang jauh dari titik pelayanan sehingga memudahkan warga mendapatkan dokumen kependudukan yang di butuhkan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya. Sebagai bahan dalam penyusunan RKPD yang diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44104421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
42. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).
43. Peraturan Bupati Garut Nomor 88 tahun 2020 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 88).

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:
 - 1) Sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik;
 - 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Garut yang memuat arah kebijakan pelayanan publik;

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023;
- 3) Menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023;
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada bab ini kami sampaikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD, Realisasi tahun 2021 terdiri dari 4 Progran , 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 15.090.923.913,00 Realisasi RP. 13.764.832.965,00 (91,21 %)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran Rp.24.380.000,- dengan realisasi Rp.23.910.000,- (98,07%)
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pelaksanaan anggaran Rp.24.380.000,- dengan realisasi Rp.23.910.000,- (98,07%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran Rp.5.686.621.305,- dengan realisasi Rp.5.006.336.341,- (88,04%)
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pelaksanaan anggaran Rp. 5.686.621.305,- dengan realisasi Rp. 5.006.336.341,- (88,04%)
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran Rp.231.561.928,- dengan realisasi Rp.214.064.286,- (92,44%)
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pelaksanaan anggaran Rp.231.561.928,- dengan realisasi Rp.214.064.286,- (92,44%)

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran Rp.191.897.690,- dengan realisasi Rp.177.153.500,- (90,50%)
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan anggaran Rp.36.711.500,- dengan realisasi Rp.36.711.500,- (100%)
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran Rp.155.186.190,- dengan realisasi Rp.140.442.000,- (90,50%)
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran Rp.5.789.425.713,- dengan realisasi Rp. 5.373.829.798,- (%)
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pelaksanaan anggaran Rp.43.183.800,- dengan realisasi Rp.43.182.900,- (100%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pelaksanaan anggaran Rp.4.619.016.713,- dengan realisasi Rp.4.239.144.452,- (91,78%)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pelaksanaan anggaran Rp.158.196.600,- dengan realisasi Rp.152.305.350,- (96,28%)
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan anggaran Rp.9.975.600,- dengan realisasi Rp9.960.000,- (99,84%)
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pelaksanaan anggaran Rp.368.215.000,- dengan realisasi Rp.368.202.500,- (100%)
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD pelaksanaan anggaran

Rp.590.838.000,- dengan realisasi Rp.561.034.596,-
(94,96%)

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pelaksanaan anggaran Rp.424.200.000,- dengan realisasi Rp.420.685.620,- (99,17%)
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya pelaksanaan anggaran Rp.424.200.000,- dengan realisasi Rp.420.685.620,- (99,17%)
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pelaksanaan anggaran Rp.663.873.527,- dengan realisasi Rp.641.099.561,- (87,3%)
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pelaksanaan anggaran Rp.336.000.000,- dengan realisasi Rp.335.895.000,- (99,97%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pelaksanaan anggaran Rp.157.833.000,- dengan realisasi Rp.148.094.811,- (93,83%)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pelaksanaan anggaran Rp.170.040.527,- dengan realisasi Rp.157.109.750,- (92,40%)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pelaksanaan anggaran Rp.246.022.000,- dengan realisasi Rp.233.142.595,- (94,7%)
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan pelaksanaan anggaran Rp.22.800.000,- dengan realisasi Rp.12.271.100,- (53,82%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan pelaksanaan anggaran Rp.74.222.000,- dengan realisasi Rp.74.221.495,- (100%)

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pelaksanaan anggaran Rp.84.900.000,- dengan realisasi Rp.84.800.000,- (99,88%)
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarna dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya pelaksanaan anggaran Rp.64.100.000,- dengan realisasi Rp.61.850.000,- (96,49%)

Program Pendaftaran Penduduk dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, pelaksanaan anggaran Rp.1.018.805.000,- dengan realisasi Rp. 1.018.805.000,- (100%)
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.44.929.900,- dengan realisasi Rp. 44.929.900,- (100%)
 - b. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk pelaksanaan anggaran Rp30.249.900,- dengan realisasi Rp. Rp30.249.900,- (100%)
 - c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan pelaksanaan anggaran 943.625.200,- dengan realisasi Rp. 943.625.200,- (100%)

Program Pencatatan Sipil dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

- 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pelaksanaan anggaran Rp.310.309.700,- dengan realisasi Rp 303.244.000,- (97,72%)
 - a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting pelaksanaan anggaran Rp310.309.700,- dengan realisasi Rp. 303.244.000,- (97,72%)

**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3 (tiga) Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan**

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.313.112.950,- dengan realisasi Rp 207.273.571,- (66,2%)
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.235.474.700,- dengan realisasi Rp. 158.154.700,- (67,16%)
 - b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.8.040.000,- dengan realisasi Rp. 7.345.000,- (91,36%)
 - c. Sub Kegiatan Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah pelaksanaan anggaran Rp.56.837.350,- dengan realisasi Rp. 41809371,- (73,56%)
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.128.345.000,- dengan realisasi Rp 99.129.393,- (77,2%)
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.64,499,000,- dengan realisasi Rp. 44.872.393,- (69,57%)
 - b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat pelaksanaan anggaran Rp.63.846.000,- dengan realisasi Rp. 54.257.000,- (84,98%)
3. Kegiatan pembinaan dan PengawasanPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.62.369.100,- dengan realisasi Rp 46.159.300,- (74,01%)

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pelaksanaan anggaran Rp.62.369.100,- dengan realisasi Rp. 46.159.300,- (74,01%).

Adapun pokok-pokok materi yang disajikan antara lain Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan; **Faktor-faktor penyebab** tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; **Implikasi yang timbul** terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran** yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel 2.1, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 (TW2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (TW2)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90%	85%	90%	87%	96,66%	90%		

2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	90%							
2.12.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1	1	0	0	0	0	0
2.12.01.2.01.07	Sub Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan/ Dokumen	1	1	0	0	1	1	100
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90%							
2.12.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 Orang	48	52	52	100	62	62	100
2.12.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100

		Tahun SKPD								
2.12.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%							
2.12.01.2.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	1	1	100
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	90%							
2.12.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	0	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi	90%							

		perkantoran								
2.12.01. 2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket (37 Ruangan/ASB Type 1)	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	13 Paket	5	5	5	100	13	13	100
2.12.01. 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4	4	4	100	4	4	100
2.12.01. 2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsul	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100

	Konsultasi SKPD									
2.12.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	0	0	0	0	5	5	100
2.12.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Layanan Adminduk.								
2.12.01. 2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13 Unit R.2	0	1	1	100	13	13	100
2.12.01. 2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket (85 m2)	0	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Paket	0	1	1	100	7	7	100
2.12.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan kebutuhan	90%							

	Urusan Pemerintahan Daerah	layanan administrasi perkantoran								
2.12.01. 2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%							
2.12.01. 2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	42 Unit	8	8	8	100	42	42	100

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajaknya								
2.12.01. 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnya	42 Unit	8	8	8	100	42	42	100
2.12.01. 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100
2.12.01. 2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/d irehabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100

2.12.02.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90%							
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Kartu Identitas Kependudukan	90%							
2.12.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.12.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	100	100	48 Dokumen	48 Dokumen	100
2.12.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	65.000 Dokumen (KIA); 255.000 Dokumen (KK) dan 155.000	65.000 Dokumen (KIA); 255.000 Dokumen (KK) dan 155.000	65.000 Dokumen (KIA); 255.000 Dokumen (KK) dan	100	100	65.000 Dokumen (KIA); 255.000 Dokumen (KK) dan	65.000 Dokumen (KIA); 255.000 Dokumen (KK) dan	100

	Kependudukan	Kependudukan KIA, KK dan KTP el	Dokumen (KTP el)		155.000					
2.12.03.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90%							
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	90%							
2.12.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.050 Dokumen	98.050 Dokumen	98.050 Dokumen	97,72	97.72	98.050 Dokumen	98.050 Dokumen	97.72
2.12.04.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan database kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data	100%							

		kependudukan								
2.12.04. 2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%							
2.12.04. 2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 Dokumen	-	4 Dokumen	1 Dokumn	-	4 Dokumen	3 Dokumen	70
2.12.04. 2.01.02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4 Laporan	-	4 OPD	1 OPD	25 OPD	4 OPD	3 OPD	75 %
2.12.04. 2.01.03	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	3 Laporan	-	14 jenis	73,56	73,56	14 jenis	14 jenis	73,56

		Daerah								
2.12.04. 2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	100%							
2.12.04. 2.03.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen		3 Buah	3 Buah	100 %	3 Buah	-	
2.12.04. 2.03.07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		Leaplet 6500 Lembar	Leaplet 6500 Lembar	100 %	Leaplet 5800 Lembar	-	
2.12.04. 2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									

2.12.04. 2.04.03	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	-	80 orang	80 orang	74.01	42 kecamatan	-	-
---------------------	---	---	-----------	---	----------	----------	-------	-----------------	---	---

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, maka kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yakni berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Selaras dengan hal tersebut dan berkenaan dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, adapun IKK dimaksud yakni :

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	25%
2.		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	25%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	25%

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

No	Indikator (IKK Ouput)	SPM/Standar Nasional	IKK (IKK Outcome)	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1. Penerbitan Akta Perkawinan 2. Penerbitan Akta Perceraian 3. Penerbitan Akta Kematian 4. Penyajian Data Kependudukan	-----	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	97,12 %	107,85 %	99 %	99%	
2			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1	20.000	62.000	65.000	65.000	14 %	19 %	21 %	-	

			(satu) hari yang memiliki KIA									
3			Kepemilikan Akta Kelahiran	95.000	95.000	95.000	100.050	35.593/ 90 %	95 %	100 %	100 %	
4			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1	4	4	4	1	0	3	4	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam manajemen pelayanan publik tingkat kualitas pelayanan masih belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, antara lain :

- a. pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan;
- b. belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
- c. masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen kepegawaian meliputi :

- a. komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan;
- b. tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah;
- c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Bahwa sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menghadapi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, diantaranya :

- a. sarana prasarana penunjang pelayanan masih kurang memadai;
- b. personil masih sangat terbatas yang tidak seimbang antara pengguna layanan dengan petugas yang melayani.

Selain permasalahan dan hambatan tersebut disampaikan pula tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. jumlah penduduk yang dilayani;
- b. letak geografis, luas wilayah, jangkauan pelayanan dan faktor lain baik eksternal maupun internal

Selain itu kami juga inventarisir peluang untuk meningkatkan pelayanan yaitu :

- a. perhatian pimpinan daerah atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat baik;
- b. dukungan lembaga legislatif (DPRD) cukup tinggi,
- c. kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan cukup tinggi;

d. tingginya penggunaan data/dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi formal maupun non formal.

Untuk hal tersebut kiranya tidak berlebihan apabila dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023, dapat menjawab masalah, kendala dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan dan juga penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan melalui penyediaan dan peningkatan sarana parasarana serta pemenuhan personil baik kualitas maupun kuantitas.

2.4. Review terhadap RKPD

Dalam RKPD urusan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu unsur penunjang pencapaian misi kedua yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, dan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang terhadap program unggulan RPJMD, antara lain :

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan	90%	18,320,837,691	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	90%	18,320,837,691	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		180,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		180,000,000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	120,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	120,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai Ketentuan	90%	6,907,089,541	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai Ketentuan	90%	6,907,089,541	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,907,089,541	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,907,089,541	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%	260,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	90%	260,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	260,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Penilaian Pegawai	90%	435,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Penilaian Pegawai	90%	435,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	85,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	85,000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	350,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	350,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	7,804,834,750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	7,804,834,750	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	125,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	125,000,000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,290,100,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,290,100,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	560,014,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	560,014,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,975,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,975,600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250,000,000	

Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyeleng- araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450,056,00 0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	450,056,0 00	
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokume n	119,688,45 0	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	119,688,4 50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Terpenuhi nya sarana dan prasarana layanan adminduk	90%	1,647,870,0 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Terpenuhiny a sarana dan prasarana layanan adminduk	90%	1,647,870 ,000	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500,280,00 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500,280,0 00	
Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 m2	171,880,00 0	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 m2	171,880,0 00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	975,710,00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	975,710,0 00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	796,033,40 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	796,033,4 00	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	344,169,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	344,169,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	261,795,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	261,795,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	190,069,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	190,069,400	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	290,010,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90%	290,010,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	33,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	33,700,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	42 Unit	103,940,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	42 Unit	103,940,000	

	Lapangan		Perizinannya			Lapangan		Perizinannya			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	100,350,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,350,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	52,020,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	52,020,000	

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90%	1,212,717,100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90%	1,212,717,100	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Kepemilikan kartu identitas penduduk	90%	1,212,717,100	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Kepemilikan kartu identitas penduduk	90%	1,212,717,100	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	60,000,000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	60,000,000	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	125,000,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48000 Dokumen	125,000,000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA, KK, KTP elPenerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	475.000 Dokumen	1,027,717,100	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA, KK, KTP elPenerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK	475.000 Dokumen	1,027,717,100	

			Kependudukan KK Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90%	2,104,520,800	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90%	2,104,520,800	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	90%	2,104,520,800	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	90%	2,104,520,800	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 Dokumen akta	2,104,520,800	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100050 Dokumen akta	2,104,520,800	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	90%	2,754,928,120	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	90%	2,754,928,120	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase akurasi database kependudukan dan pemanfaatan	90%	2,456,889,820	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase akurasi database kependudukan dan pemanfaatan	90%	2,456,889,820	

	Database Kependudukan		an data			Database Kependudukan		data			
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	464,035,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	464,035,000	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	75,000,000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Laporan	75,000,000	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	1,917,854,820	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	1,917,854,820	

Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase fasilitasi pemanfaat an data kependudu kan dan peyampaia n kebijakan adminduk.	90%	213,400,00 0	Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependuduka n dan peyampaian kebijakan adminduk.	90%	213,400,0 00	
Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependuduka n	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelengg araan Pemanfaat an Data Kependud ukan	1 Dokume n	85,500,000	Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependuduka n	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Pemanfaatan Data Kependuduk an	1 Dokumen	85,500,00 0	

	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	127,900,000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	127,900,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pengelola SIAK	40 Operator	84,638,300	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pengelola SIAK	40 Operator	84,638,300	

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	84,638,300	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan			
Jumlah Total				24,393,003,711	Jumlah Total				24,393,003,711		

Sumber Data : Aplikasi SIPD Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa usulan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dari perangkat daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah, dapat kami deskripsikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	NIHIL				Usulan Yang bersal dari Masyarakat/ Musren tidak ada
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-	-	Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan admindu k	Rp. 2.975.986.000	
	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan/Pengadaan Saspras				

	Perekaman dan Pencetakan KTP elektronik, antara Lain :				
	Iris Scanner			14 Unit	
	Finger scanner			14 Unit	
	Signature Pad			14 Unit	
	Perangkat Camera			14 Unit	
	Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)			3 Unit	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional kami berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa dalam ketentuan tersebut terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, adapun terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk dalam agenda ke 3 (tiga) yakni Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, salah satunya melalui pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan. Agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas, yaitu :

- 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
- 2) integrasi system administrasi kependudukan;
- 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
- 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah sebagaimna tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan SKPD

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	B	BB	BB

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Tabel 3.2
Sasaran SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi meliputi kualitas pelayanan yang belum memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen kepegawaian meliputi komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan

kinerja pegawai masih rendah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Untuk itu kami mencoba menselaraskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan pemenuhan aspek tersebut melalui, peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan aparatur/pegawai dan pelaksanaan pengukuran tingkat pelayanan melalui survey indeks kepuasan masyarakat atas semua jenis pelayanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, beberapa pertimbangan kami jadikan acuan antara lain target pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian kinerja yang belum memenuhi target di tahun sebelumnya dan tentunya peningkatan pelayanan lainnya sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

Untuk itu pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 kami usulkan 4 program dan 13 kegiatan serta 35 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 24.874.414.882,- adapun lokasi kegiatan secara umum terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali yang sifatnya pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling yang menjangkau seluruh kecamatan/desa di kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.874.414.882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.500.089.820
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	18.242.750.432		-	90%	19.115.700.000

2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	163.477.000		-	90%	201.000.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	6.907.089.541		-	90%	7.250.800.000
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	304.311.841		-	90%	280.000.000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penilaian pegawai	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	353.568.000		-	90%	450.000.000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	7.740.374.000		-	90%	8.139.900.000
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik.	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	1.681.708.700		-	90%	1.700.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	729.682.550		-	90%	820.000.000

		perkantoran							
2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	287.670.000		-	90%	274.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	1.451.677.0 00		-	90%	1.410.000.000
2.12.02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	1.451.677.0 00		-	90%	1.410.000.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	2.425.060.0 00		-	90%	2.200.000.000
2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	2.425.060.0 00		-	90%	2.200.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasnya pemanfaatan data	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	2.754.927.4 50		-	90%	2.774.389.820

		kependudukan							
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase akurasi database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	2.456.889.600		-	90%	2.459.389.820
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan peyampaian kebijakan adminduk.	Sukagalih, Tarogong Kidul	90%	213.399.800		-	90%	225.000.000
02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah tenaga SIAK terlatih	Sukagalih, Tarogong Kidul	40 operator	84.638.050		-	90%	90.000.000
Jumlah					24.874.414.882	Jumlah			25.500.089.820

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, sebagaimana diketahui bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu berdasarkan pada analisis strategi, perumusan sasaran dan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka merealisasikan misi.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara garis besar sejalan dengan tugasnya yaitu melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselaraskan dengan Tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yakni **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Mengacu pada kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang, maka program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah melalui pembenahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat terwujud Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan sesuai dengan beban tugas, selaras terjadinya efisiensi administrasi keuangan serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, juga dalam penggunaannya tepat program, tepat sasaran sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 4 program dengan 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan usulan anggaran Rp. 24.874.414.882,- yang terdiri dari :

- | | | | |
|-------|-------------------|---|--|
| I. | Program | : | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota |
| I.1 | Kegiatan | : | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| I.1.1 | Sub Kegiatan | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja | : | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Target Kinerja | : | 2 Dokumen |
| | Pagu Dana | : | Rp. 59,991.000 |
| I.1.2 | Sub Kegiatan | : | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja | : | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja |

		Perangkat Daerah
	Target Kinerja	: 2 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 103.486.000
I.2	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
I.2.1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
	Indikator Kinerja	: Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Target Kinerja	: 48 Orang
	Pagu Dana	: Rp. 6.907.089.541
I.2.2	Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Target Kinerja	: 1 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 74.868.800
I.3	Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
I.3.1	Sub Kegiatan	: Pengamanan Barang Milik Daerah
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah
	Target Kinerja	: 12 Bulan
	Pagu Dana	: Rp. 257.903.841
I.3.2	Sub Kegiatan	: Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Target Kinerja	: 1 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 46.408.000
I.4	Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
I.4.1	Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Indikator Kinerja	: Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Target Kinerja	: 48 Orang
	Pagu Dana	: Rp. 353.568.000
I.5	Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
I.5.1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Target Kinerja	: 12 bulan
	Pagu Dana	: Rp. 48.418.200
I.5.2	Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	Target Kinerja	: 1 Paket
	Pagu Dana	: Rp. 6.338.788.800
I.5.3	Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Indikator Kinerja	: Jumlah paket Barang cetakan dan

		penggandaan yang disediakan
	Target Kinerja	: 1 Paket
	Pagu Dana	: Rp. 570.107.300
I.5.4	Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perturan perundang-undangan yang disediakan
	Target Kinerja	: 1 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 9.975.600
I.5.5	Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
	Target Kinerja	: 1 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 262.693.400
I.5.6	Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Target Kinerja	: 1 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 262.693.400
I.5.7	Sub Kegiatan	: Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Target Kinerja	: 5 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 262.693.400
I.6	Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
I.6.1	Sub Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	Target Kinerja	: 1 unit
	Pagu Dana	: Rp. 529.993.700
I.6.2	Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
	Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Mebel yang disediakan
	Target Kinerja	: 85 m2
	Pagu Dana	: Rp. 171.880.000
I.6.3	Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Indikator Kinerja	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Target Kinerja	: 1 Unit
	Pagu Dana	: Rp. 979.835.000
I.7	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
I.7.1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Target Kinerja	: 1 laporan
	Pagu Dana	: Rp. 344.169.000
I.7.2	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

	Target Kinerja	: 1 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 205.606.800
I.7.3	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Target Kinerja	: 1 laporan
	Pagu Dana	: Rp. 205.606.800
I.8	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
I.8.1	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Target Kinerja	: 42 Unit
	Pagu Dana	: Rp. 19.400.000
I.8.2	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Target Kinerja	: 42 Unit
	Pagu Dana	: Rp. 121.740.000
I.8.3	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Indikator Kinerja	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Target Kinerja	: 1 Unit
	Pagu Dana	: Rp. 100.350.000
I.8.4	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Indikator Kinerja	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Target Kinerja	: 1 Unit
	Pagu Dana	: Rp. 46.180.000
II.	Program	: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
II.1	Kegiatan	: Pelayanan Pendaftaran Penduduk
II.1.1	Sub Kegiatan	: Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Target Kinerja	: 1 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 59,991.000
II.1.2	Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
	Target Kinerja	: 48.000 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 125.000.000
II.1.3	Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	Indikator Kinerja	: Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA, KK, KTP el Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK
	Target Kinerja	: 475.000 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 1.256.111.900
III.	Program	: PROGRAM PENCATATAN SIPIL
III.1	Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil
III.1.1	Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Indikator Kinerja	: Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Target Kinerja	: 100050 Dokumen akta
	Pagu Dana	: Rp. 2.425.060.000
IV.	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
IV.1	Kegiatan	: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
IV.1.1	Sub Kegiatan	: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
	Target Kinerja	: 2 Dokumen
	Pagu Dana	: Rp. 464.034.900
IV.1.2	Sub Kegiatan	: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
	Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
	Target Kinerja	: 4 Laporan
	Pagu Dana	: Rp. 74.999.900
IV.1.3	Sub Kegiatan	: Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
	Target Kinerja	: 3 laporan
	Pagu Dana	: Rp. 1.917.854.800
IV.2	Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- IV.2.1 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 Target Kinerja : 1 Dokumen
 Pagu Dana : Rp. 85.499.800
- IV.2.2 Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 Target Kinerja : 1 laporan
 Pagu Dana : Rp. 127.900.000
- IV.3 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- IV.3.1 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
 Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
 Target Kinerja : 1 laporan
 Pagu Dana : Rp. 84.638.050

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12											24,874,414,882		25,500,089,820			
2	12	01											18,242,750,432		19,115,700,000		
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										163,477,000		201,000,000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokumen	90 %	59,991,000		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	66,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	2 Dokumen	90 %	103,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	135,000,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,981,958,341		7,250,800,000	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	48 Orang/bulan	100 %	6,907,089,541	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	7,250,800,000
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.		90 %	1 Laporan	90 %	74,868,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	0
2	12	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										304,311,841		280,000,000	
2	12	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Keamanan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	12 bulan	257,903,841	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90 %	280,000,000
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Keamanan Kantor		90 %	1 Laporan	12 bulan	46,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	90 %	0
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										353,568,000		450,000,000	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penilaian Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	48 Orang	100 %	353,568,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	350,000,000
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,740,374,000		8,139,900,000	

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	12 Bulan	90 %	48,418,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	150,000,000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Paket	90 %	6,338,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	6,500,000,000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Paket	90 %	570,107,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	550,000,000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	90 %	9,975,600			Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	9,900,000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Laporan	90 %	262,693,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	300,000,000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Laporan	90 %	456,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	500,000,000	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		90 %	5 Dokumen	90 %	53,622,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	130,000,000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,681,708,700					1,700,000,000	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Unit	90 %	529,993,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	525,000,000	

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Unit	90 %	46,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	90 %	55,000,000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								1,451,677,000					1,410,000,000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								1,451,677,000					960,000,000
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	90 %	70,565,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	50,000,000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	48000 Dokumen	90 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	130,000,000
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP	Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen	90 %	1,256,111,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	90 %	780,000,000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								2,425,060,000					2,200,000,000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								2,425,060,000					2,200,000,000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	100050 Dokumen	Akta	2,425,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	90 %	2,200,000,000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								2,754,927,450					2,774,389,820
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								2,456,889,600					2,459,389,820
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	2 Dokumen	100 %	464,034,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	464,035,000

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	4 Laporan	100 %	74,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	77,500,000
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	3 Laporan	100 %	1,917,854,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	1,917,854,820
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								213,399,800				225,000,000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Dokumen	100 %	85,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	90 %	90,000,000
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	90 %	1 Laporan	100 %	127,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	90 %	135,000,000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								84,638,050				90,000,000
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	persentase Validitas Data kependudukan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	1 Laporan	90 %	84,638,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan	100 %	90,000,000
TOTAL										24,874,414,882							25,500,089,820

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan tujuan dan sasaran, serta pendanaan indikatif program kegiatan. Rencana Kerja (Renja) 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Rencana Kerja (Renja) yang disepakati harus menjadi acuan bagi unit kerja bidang maupun sekretariat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang kependudukan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Bagi Unit Kerja Bidang, Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil, berupa kerangka anggaran dalam penyusunan PPAS, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Bagi Unit Kerja Sekretariat, Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan pendukung kegiatan administrasi perkantoran, berupa kerangka anggaran dalam penyusunan PPAS, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program kegiatan, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja bidang maupun unit kerja sekretariat perlu membuat PPAS, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2023, yang merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap unit kerja bidang maupun sekretariat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap unit kerja bidang maupun unit kerja sekretariat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
 6. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja, seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipati dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN